

## **ABSTRAK**

Dzulfiqar Maulana Hasbullah. Kajian Yuridis penyelesaian Sengketa akibat  
“*Skimming*” pada Sektor perbankan ditinjau dari Undang-Undang  
Perlindungan Konsumen.2022.Universitas Panca Marga Probolinggo

*Skimming* adalah Tindak kejahatan yang dilakukan dengan cara menyalin data informasi yang ada pada chip kartu atm berbasis magnetic secara ilegal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah pengguna kartu ATM dalam sistem perbankan Indonesia serta untuk mengetahui penyelesaian sengketa akibat skimming pada sektor perbankan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Disimpulkan bahwa, perlindungan hukum bagi nasabah pengguna kartu ATM yang bermasalah adalah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan. Penyelesaian sengketa akibat skimming dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi dan litigasi

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa bank wajib bertanggung jawab atas terjadinya tindak kejahatan *Skimming* yang terdapat pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Penyelesaian sengketa akibat skimming pada sektor perbankan ditempuh melalui jalur non litigasi dan melalui jalur litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yaitu bank bertanggung jawab terhadap pengembalian dana nasabah yang hilang akibat skimming dengan melakukan mediasi untuk penyelesaian sengketa secara sederhana, murah dan cepat. Sedangkan apabila nasabah tidak puas dengan ganti kerugian akibat skimming tersebut nasabah dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan

**Kata kunci :Perbankan, Skimming, Undang-Undang Perlindungan  
Konsumen**